



P U T U S A N

No. 218 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WIDJATMOKO SOEMEDI, bertempat tinggal di Taman Sari Persada Raya 2 No. 9 Rt. 01/017 Jatibening, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRWAN SIREGAR, SH.,LL.M., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Cilandak I No. 25 Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding,

m e l a w a n :

YOEL KAEKSI MARGO PUTRI, bertempat tinggal di Taman Sari Persada Raya 2 No. 9 Rt. 01/017 Jatibening, Bekasi, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980 sesuai dengan akta perkawinan No. 1999/G/1980 ;

bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu APSARI WARA ATISATYANI, lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober 1981, dan ABRAM WARA STRA BASWARA, lahir di Jakarta tanggal 8 September 1984 ;

bahwa sekitar tahun 1985 Penggugat sering meninggalkan Tergugat dikarenakan ada tugas luar dari kantor ;

bahwa oleh karena Penggugat sering ke luar kota, maka Tergugat pada tahun 1999 telah menyeleweng dengan laki-laki lain ;

bahwa Penggugat telah mencoba introspeksi diri untuk menyelamatkan keluarganya, namun tidak berhasil ;

bahwa oleh karena dipicu alasan-alasan tersebut, serta diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus dan tidak dapat

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 218 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan lagi, maka Penggugat dengan sangat terpaksa meninggalkan Tergugat, sehingga tidak serumah lagi sampai dengan sekarang ;

bahwa meskipun Penggugat telah tidak serumah lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya setiap awal bulan sampai saat ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Agustus 1980 sesuai dengan akta perkawinan No. 1999/G/1980 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Bekasi dan Jakarta agar perceraian ini dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu dan yang kini sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;
5. Atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 58/Pdt.G/2003/PN.Bks. tanggal 1 Juli 2003 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 1980 sesuai dengan akta perkawinan No. 1999/1980 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Bekasi dan Jakarta agar dicatat dalam daftar yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 482/Pdt/2003/PT.Bdg. tanggal 20 Januari 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 218 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Tergugat (YOEL KAEKSI MARGO PUTRI) ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, perdata No. 58/Pdt.g/2003/PN.Bks.

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding (WIDJATMOKO SOEMEDI) untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat, sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 April 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2004, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/K/2004 Jo. 58/Pdt.G/2003/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2004 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Mei 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Mei 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah lalai dan salah menerapkan hukum karena tidak meneliti secara cermat keabsahan dokumen pemberitahuan banding dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding tidak pernah menerima dan menandatangani dokumen pemberitahuan banding, dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding kehilangan haknya untuk menanggapi memori banding ;
2. Pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 3 telah keliru, karena dalam masalah perceraian bagi pemeluk agama Kristen Protestan, tidak diperlukan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 218 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetujuan dari Gereja Kristen Protestan, perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah di catat pada Kantor Catatan Sipil Jakarta, sehingga hukum positiflah yang berlaku dalam perkawinan tersebut dengan demikian tidak perlu adanya persetujuan dari Gereja Kristen Protestan ;

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 3 angka 2, telah keliru dan salah menerapkan hukum karena ternyata Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2002, hal ini sesuai keterangan beberapa saksi dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi, karenanya harus dinyatakan telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi tanpa harus menilai faktor penyebab terjadinya ketidakrukunan tersebut. Akan tetapi Pengadilan Tinggi malah menilai sebab dari terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dalam putusannya, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 ;
4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan mendasarkan kepada masalah karena Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah meninggalkan rumah tinggal tanpa alasan yang rasional, adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, seharusnya Pengadilan Tinggi meneliti apa yang menjadi penyebab Pemohon Kasasi sehingga meninggalkan rumah tinggal. Adapun penyebabnya adalah untuk menghindari percekcoakan yang sering timbul antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan sosiologis dan psikologis sebelum menjatuhkan putusan, seharusnya Pengadilan Tinggi mengingat status pekerjaan Pemohon Kasasi sebagai seorang pilot yang sangat membutuhkan konsentrasi, maka dengan ditolaknya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat akan sangat mengganggu konsentrasi, yang pada akhirnya bisa membahayakan keselamatan penumpang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 8 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena pihak Suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan hidup dengan wanita lain, tidak dapat menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 218 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : WIDJATMOKO SOEMEDI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WIDJATMOKO SOEMEDI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 September 2005 oleh Atja Sondjaja,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik,SH. dan I Made Tara,SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nelson Sianturi,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/H. Muhammad Taufik,SH.
ttd/I Made Tara,SH.

Ketua,
ttd/ Atja Sondjaja,SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,
ttd/ Nelson Sianturi,SH.

1. M e t e r a iRp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 1.000,-
3. Administrasi kasasiRp. 493.000,-

J u m l a hRp. 500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH..MH.

NIP 040030169

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 218 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 218 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)